



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 551.24/ 18 /KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PARKIR BERLANGGANAN

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 47 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Parkir Berlangganan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif Parkir Berlangganan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Struktur dan besaran tarif parkir berlangganan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran tarif parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- KETIGA : Pembayaran parkir berlangganan dilakukan 1 (satu) kali sebulan atau 1 (satu) kali setahun.
- KEEMPAT : Perubahan tarif dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Ketiga berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Januari 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

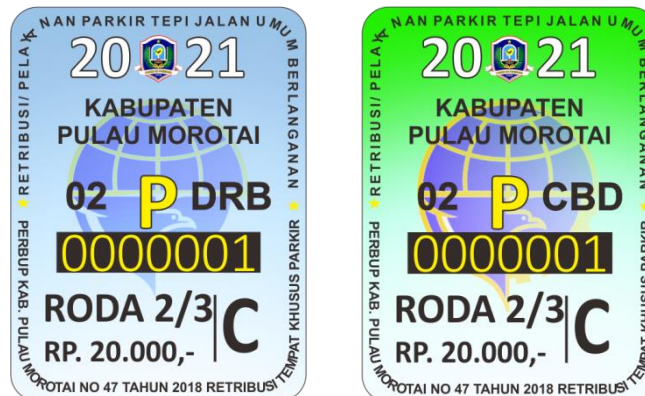
1. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 551.24/ 18 /KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF PARKIR BERLANGGANAN

FORMAT, BENTUK DAN STIKER PARKIR BERLANGGANAN

I. Kendaraan Roda 2/3

1. Bentuk dan Ukuran
Bentuk segi empat dengan sisi atas dan bawah oval dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm;
2. Warna Dasar Hijau untuk Parkir Berlangganan di CBD, Warna Dasar Biru untuk Parkir Berlangganan di Daruba dengan keliling stiker lis warna Hitam;
3. Terdapat gambar logo Perhubungan;
4. Isi Stiker :
 - a. Bagian tengah atas logo Lambang Daerah;
 - b. Bagian kiri dan kanan Lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku;
 - c. Bagian tengah terdapat huruf P;
 - d. Kiri dan kanan huruf P terdapat kode bulan dan lokasi parkir;
 - e. Bagian bawah huruf P terdapat nomor Seri;
 - f. Bagian bawah nomor seri terdapat tulisan Roda 2/3 dan huruf C untuk sepeda motor; dan
 - g. Di bagian keliling stiker terdapat keterangan Perbup Parkir Nomor 47 Tahun 2018.
5. Contoh Gambar :



II. Kendaraan Roda 4 (empat)

1. Bentuk dan Ukuran
Bentuk segi empat dengan sisi atas dan bawah oval dengan ukuran panjang 7,5 cm dan lebar 5,5 cm;
2. Warna Dasar Hijau untuk Parkir Berlangganan di CBD, Warna Dasar Biru untuk Parkir Berlangganan di Daruba dengan keliling stiker lis warna Hitam;
3. Terdapat gambar logo Perhubungan;
4. Isi Stiker :
 - a. Bagian tengah atas logo Lambang Daerah;
 - b. Bagian kiri dan kanan Lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku;
 - c. Bagian tengah terdapat huruf P;
 - d. Kiri dan kanan huruf P terdapat kode bulan dan lokasi parkir;
 - e. Bagian bawah huruf P terdapat nomor Seri;
 - f. Bagian bawah nomor seri terdapat tulisan Roda 4 dan huruf A untuk mobil roda 4; dan
 - g. Di bagian keliling stiker terdapat keterangan Perbup Parkir Nomor 47 Tahun 2018.

5. Contoh Gambar :



III. Kendaraan Roda 6 (*enam*) atau lebih

1. Bentuk dan Ukuran
Bentuk segi empat dengan sisi atas dan bawah oval dengan ukuran panjang 7,5 cm dan lebar 5,5 cm;
2. Warna Dasar Hijau untuk Parkir Berlangganan di CBD, Warna Dasar Biru untuk Parkir Berlangganan di Daruba dengan keliling stiker lis warna Hitam;
3. Terdapat gambar logo Perhubungan;
4. Isi Stiker :
 - a. Bagian tengah atas logo Lambang Daerah;
 - b. Bagian kiri dan kanan Lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku;
 - c. Bagian tengah terdapat huruf P;
 - d. Kiri dan kanan huruf P terdapat kode bulan dan lokasi parkir;
 - e. Bagian bawah huruf P terdapat nomor Seri;
 - f. Bagian bawah nomor seri terdapat tulisan Roda 6 dan huruf B untuk mobil roda 6 atau lebih;
 - g. Di bagian keliling stiker terdapat keterangan Perbup Parkir Nomor 47 Tahun 2018.

5. Contoh Gambar :



Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS